



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0072 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS SALAK CONDET JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta Nomor W.10-KI.01.01-145 tanggal 16 Juni 2025 hal Permohonan Dukungan Usulan Indikasi Geografis Salak Condet maka perlu dilakukan pembentukan masyarakat perlindungan salak condet yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Condet Jakarta Timur;

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 . Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang . Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
 - 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang . Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-undang ...

- a. melaksanakan promosi salak condet;
- b. menjaga keberlanjutan produksi dan kualitas produk indikasi geografis salak condet yang baik;
- c. melindungi produk indikasi geografis salak condet dari pemalsuan;
- d. meningkatkan kesejahteraan bagi anggota indikasi geografis salak condet.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Plt. Kepala Suku Dinas Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 881 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan dan Pengembangan Kawasan Condet Sebagai Destinasi Wisata;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK CONDET JAKARTA TIMUR |
| KESATU | : | Membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Condet Jakarta Timur dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Condet Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya berperan aktif memberikan pelayanan dengan cara |

a. melaksanakan ...

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Timur
Nomor e-0072 Tahun 2025
Tanggal 18 September 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK CONDET
JAKARTA TIMUR

- a. Pelindung : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- b. Pembina :
 - 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- c. Penasihat : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- d. Pengarah :
 - 1. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 3. Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
 - 4. Camat Kecamatan Kramat Jati
- e. Ketua Umum : Heri Prasetya
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
- f. Sekretaris Umum : Syahrudin
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
- g. Bendahara Umum : Zaenal Abidin
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)

h. Seksi-seksi ...

- h. Seksi-seksi
1. Seksi Budidaya :
 1. Asmawi
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 2. Nurdin
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 3. Andi Dwi Agus
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 2. Seksi Pemasaran :
 1. Lukman
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 2. Muhammad Yusup
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 3. Hadzami Adzmi
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 3. Seksi Promosi dan Komunikasi :
 1. Rizki Hidayat
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 2. Khusyairi Ahmad Andi
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 3. Sofiyan Hakim
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
- i. Anggota :
 1. Hadain Wahab
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 2. Totok Irianto
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
 3. Taufiq
(Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002